

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI SELATBARU
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2019**

Oleh: M. Ubaidi

Pembimbing: Wazni, S.IP, M. SI

Email : Muhammadubaidie@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Riau

Kampus Binawidya Jl.H.R.Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Abstract

In the era of regional autonomy, regional governments have the authority to develop the potentials of their regions according to their respective characteristics. This includes concurrent government affairs, namely government affairs that are divided between the Central Government and the provincial and district/city regions. One of the potentials that can be developed in an area is the tourism sector. Coordination in the development of Selatbaru beach tourism objects is carried out by the Regional Government, namely the Bengkalis Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Office, Traders (Private), and the Community. This research is motivated by the lack of clarity in the direction of coordination among the actors involved in the development of the Selatbaru beach tourism object, as well as the unclear existence and function of tourism institutions in the Selatbaru beach tourism object environment. Thus, the physical and non-physical management and development program for the Selatbaru beach tourism object did not run well, especially in 2018-2019.

The approach in this research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive research. The research location is on Selatbaru Beach, which is located in Selatbaru Village, Bantan District, Regency. Bengkalis. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews, and documentation. The data analysis technique in this research is qualitative data analysis.

The results of the study show that the coordination of the local government, the private sector and the community in the development of the Selatbaru beach tourism object in Bengkalis Regency in 2018-2019 has not gone well. The existing institutions or organizations in the development of Selatbaru beach tourism objects are still unclear and not well structured. This causes the early stages or the policy planning process to run slowly, due to the lack of data that should be obtained from institutions or organizations around the Selatbaru beach tourism object. communication between actors is still relatively minimal which is usually done only during meetings and socialization meetings, and information related to meeting procurement often does not reach the wider community. The factors that hinder the synergy of actors are the low level of human resources, the lack of communication between the actors, and the lack of a budget that is directed to the tourism sector.

Keywords: Coordination, Development, Tourism

PENDAHULUAN

Pada masa era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif.¹ Hal ini, termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Salah satu potensi yang bisa dikembangkan disebuah daerah ialah bidang pariwisata, mengacu pada pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren pengembangan pariwisata termasuk kedalam pelaksanaan urusan konkuren pilihan, yang mana urusan pemerintahan konkuren pilihan diwajibkan bagi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut, yang mana ketentuan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan Pariwisata salah satunya adalah Kabupaten Bengkalis, karena secara geografis terletak berhadapan langsung dengan pelayaran Selat Malaka dan berada dalam kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia–Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand. Potensi alam Kabupaten Bengkalis yang masih

cukup baik, hutan rawa gambut, pantai dan pulau kecil serta potensi suku melayu asli merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan.² Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkalis ialah Potensi dibidang pariwisata yang tergolong banyak dan layak untuk dikembangkan.

Dalam sistem pariwisata tersebut Koordinasi Pengembangan objek wisata pantai Selatbaru di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018-2019 tidak terlepas dari tiga sektor utama, diantaranya:

1. Pemerintah daerah, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pelaksanaan pengembangan bidang pariwisata merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk pelaksanaan urusan konkuren pilihan. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 18 menjelaskan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam penelitian ini aktor pemerintah yang di fokuskan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang

² Nurjanah, "Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis", Jurnal Risalah Dakwah Volume 29, Nomor 2, 2018, hal. 98

³ Ibid, pasal 1 ayat 14

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pasal 18

¹ Windhu putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok : Rajawali Pers, 2018), Hal 151-152.

merupakan perpanjangan tangan dari Bupati/ Kepala Daerah dalam pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata . Dinas berperan sebagai fasilitator selanjutnya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis.

2. Swasta, Pihak Swasta yang dalam penelitian ini adalah para pedagang di objek wisata pantai Selatbaru, para pedagang tergolong kedalam pihak swasta dikarenakan pedagang merupakan pemilik usaha perseorangan yang mana modal usaha tidak berasal dari negara, dan dijalankan oleh perorangan yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan usaha yang dimiliki. Para pedagang memiliki peran menyediakan barang atau jasa dalam penyelenggaraan pariwisata yang bertujuan untuk Pembangunan Industri Pariwisata, dan berkewajiban membayar retribusi jasa usaha yang juga merupakan satu-satunya pendapatan objek wisata tersebut. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

⁵ Windhu putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok : Rajawali Pers, 2018), Hal 157.

3. Masyarakat, dalam penelitian ini masyarakat difokuskan kepada masyarakat Dusun Pantai Indah Selatbaru yang merupakan masyarakat asli dari lokasi wisata dan kebudayaan pantai Selatbaru yang dikembangkan. Oleh karena itu pada pembangunan dan pengembangan Pariwisata, masyarakat lokal selain menjadi objek juga merupakan subjek yang juga memiliki peran penting. Partisipasi masyarakat tampak sebagai salah satu fase penting dari 8 siklus kegiatan, yakni: sosialisasi, orientasi lapangan, pengambilan keputusan, verifikasi usulan kegiatan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.⁶

Lokasi pantai Selatbaru yang tidak jauh dari pusat kota yang sekaligus pusat pemerintahan, dalam perihal koordinasi seharusnya mempermudah hubungan antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan Pedagang serta Masyarakat dalam pelaksanaan kontrol dan pengembangannya. Namun dalam kenyataannya koordinasi pihak Pemerintah dengan Masyarakat dan Pedagang belum semua terlaksana dengan baik

Dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru, Dinas Pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga terlalu terfokus pada pembangunan fisik terus menerus, seperti Pembangunan sarana dan prasarana didalam objek wisata. Namun didalam pembangunan nonfisik (sosial) masih belum terlihat hasil yang signifikan, sebagai contoh peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu masyarakat maupun swasta. Hal ini dibuktikan dari segi masyarakat dipesisir

⁶ Janianton Damanik, et al., *Membangun Pariwisata Dari Bawah* (Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2015), hal 7

pantai yang tingkat kesadarannya masih kurang terhadap pengembangan objek wisata pantai Selatbaru dapat terlihat dari minat masyarakat untuk ikut serta didalam POKDARWIS, dari segi pedagang masih banyak limbah sampah yang masih dibuang sembarangan sehingga mengurangi keindahan objek wisata tersebut, serta minimnya inovasi-inovasi baru dari aktor dalam meningkatkan daya tarik objek wisata. Selain itu belum jelasnya kelembagaan yang melibatkan para aktor dalam pengelolaan objek wisata pantai selatbaru. Sehingga berdampak kepada pendapatan objek wisata ini kurang maksimal

Adapun identifikasi masalah terkait koordinasi aktor pariwisata dalam pengembangan objek wisata Pantai Selatbaru adalah sebagai berikut.

1. Hingga saat ini Belum adanya Regulasi atau Peraturan daerah khusus tentang pengelolaan objek wisata. Tidak adanya peraturan daerah yang mengikat berakibat pada tidak jelasnya arah koordinasi antar aktor harus dilakukan.
2. Kelembagaan kepariwisataan yang ada dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru masih belum jelas keberadaannya. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.⁷

3. Koordinasi Pedagang dengan Dinas Pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga belum berjalan lancar. Kurangnya koordinasi dari pihak Dinas dengan para pedagang membuat pendapatan objek wisata pantai mengalami kemacetan. Dapat dilihat dari kesadaran Pedagang dalam membayar uang retribusi kepada pihak Dinas masih kurang, padahal sejak tahun 2011 sudah di gratiskan.
4. Program-program pengembangan objek wisata pantai yang kurang berjalan dengan baik. Pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Dan Olahraga, bersama UPT Pariwisata Kecamatan Bantan pernah melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat Pantai Selatbaru guna mengembangkan wisata diwilayahnya. Namun hingga saat ini realisasi dari hasil sosialisasi tersebut masih belum terlihat, di buktikan sampai saat ini masih belum adanya POKDARWIS serta homestay yang dapat di temui di sekitar Pantai Selatbaru. Kurangnya koordinasi antar aktor membuat setiap program dan kegiatan yang disosialisasikan tidak dapat dilaksanakan. Sosialisasi yang diberikan tidak ada kelanjutannya karna kurangnya koordinasi dari aktor-aktornya.
5. Pendapatan objek wisata Pantai Selatbaru masih belum maksimal. Karena, pendapatan hanya di peroleh melalui retribusi dari para pedagang pantai saja. Penyebabnya ialah kurangnya koordinasi antara para aktor pariwisata untuk membuat inovasi baru agar dapat menambah pendapatan objek wisata pantai selatbaru. Sehingga pengembangan yang dilakukan bersifat monoton, serta

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, pasal 1 ayat 16

keuntungan yang diperoleh kurang maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena- fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019?
2. Faktor- faktor apa sajakah yang menghambat Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pada perkembangan ilmu pemerintahan, dan dapat memperkaya inventaris hasil penelitian di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kab. Bengkalis dan Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kab. Bengkalis dalam berkoordinasi dengan masyarakat dan pedagang dalam pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bengkalis.

Kerangka Teoritis

a. Good Governance

Governance adalah “*Exercise of political power to manage nation*”, yang menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (Pemerintah), bisnis dan *civil society* harus berkoordinasi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas berfungsi fasilitatif.⁸

Pratikno dalam karya tulisnya yang berjudul “*Good Governance Dan Governability*” memberikan gagasan terkait *good governance* sebagai *sound development management* yaitu mengenalkan dan memasukan mekanisme pasar kedalam pemerintahan, dan memberi tempat kepada sektor swasta kedalam pemerintahan. Selanjutnya, *good governance* sebagai *democratic politics* yaitu *good governance* di rumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis, peran

⁸Pratikno, 2005, *Good Governance And Governability*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol. 8 No3, Hal . 234

aktor diluar negara diperkuat, salah satunya penguatan *civil society*. Karena, konsolidasi demokrasi harus menyentuh dan berlangsung pada level masyarakat.

Baik sebagai *sound development management* maupun sebagai *democratic politics*, reformasi kearah *Good Governance* menekankan kepada pengecilan peran pemerintah. Pengurangan peran pemerintah ini menuntut peran aktor diluar pemerintah yang lebih besar, antara lain *civil society organization*, dan terutama pelaku pasar (*market*).⁹

b. Koordinasi

Menurut Ndraha jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi yaitu kewenangan untuk menyelaraskan, menyeimbangkan dan menggerakkan kegiatan yang spesifik atau berbeda agar semuanya mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁰ Pendapat lain dari Moekijat Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.¹¹

Sementara itu, Handoko mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.¹²

Dalam penelitian ini untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019, digunakan sebuah konsep terwujudnya koordinasi yang dikemukakan oleh Moekijat. Adapun menurut Moekijat, ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi, yaitu:¹³

1. Hubungan langsung, Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggungjawab.
2. Kesempatan awal, Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
3. Kontinuitas, Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
4. Dinamisme, Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
5. Tujuan yang jelas, Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
6. Organisasi yang sederhana, Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

⁹*Op. Cit.*, Pratikno, Hal 240

¹⁰ Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hal 290

¹¹ Moekijat, *Koordinasi; Suatu Tujuan Teoritis* (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hal 2

¹² T. Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta; BPFE, 2003), Hlm 195

¹³ *Ibid*, Hal 39-41

8. Komunikasi yang efektif, Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
9. Kepemimpinan supervisi yang efektif, Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaannya.

c. Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti kata pengembangan berasal dari kata kembang yang artinya bertambah-tambah, sempurna, menjadi banyak, merata, meluas dan sebagainya. Berkaitan dengan kegiatan Pariwisata, pengertian pengembangan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk:¹⁴

- a. Memelihara, menata dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan objek wisata.
- b. Meningkatkan pembangunan fisik sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Pariwisata.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar objek wisata maupun pihak swasta dalam menumbuhkan Industri Pariwisata.
- d. Melakukan berbagai langkah nyata untuk meningkatkan daya tarik objek wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah

Daerah. Selain itu Yoeti juga menyatakan bahwa Pariwisata adalah sesuatu usaha rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan, memelihara ataupun membangun, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap ciptaan Tuhan, manusia, tata hidup.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.¹⁵ Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan; subjek penyidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari keseluruhan

Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari sumber utama tanpa perantara, yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan sumber utama. Pada penelitian ini informan utama untuk memperoleh data primer adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Subari Lubis, S.S.	Kepala Bidang Pariwisata Kab. Bengkalis	1

¹⁴ *Op. Cit.*, Rakamdani, Hlm 7

¹⁵ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) Hlm. 15

No	Nama	Jabatan	Jumlah
2.	Dimas Asri Agustien, SKM.	Kepala Seksi Pariwisata Kab. Bengkalis	1
3.	Candra kusuma, SE.Sy	Kepala UPT Pariwisata kec. Bantan	1
4.	Sopyan	Ketua pedagang pantai selatbaru	1
5.	Juandi	Kepala Dusun Pantai Indah Selatbaru	1
6.	Suprpto	Ketua pemuda dusun pantai indah selatbaru	1

Sumber: Data Olahan

Data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
- 2) Data Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
- 3) Data Rekapitulasi kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data penelitian dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, dilanjutkan pada saat peneliti berada dilapangan secara interaktif

dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019.

Koordinasi dapat dipahami dengan sebagai kegiatan menghubungkan, menyatupadukan dan mensinkronkan para pelaku dan perannya agar berlangsung secara tertib dan seirama dalam usaha pencapaian tujuan, tanpa terjadi kekacauan atau bentrohnya kegiatan dan kekosongan kerja. Koordinasi pada dasarnya memberikan kesempatan bagi pelaku lain diluar pemerintah untuk terlibat didalam sebuah pembangunan yang berkelanjutan, hal ini sejalan dengan sebuah konsep “good governance” yang dipaparkan oleh Prof. Pratikno, dimana konsep tersebut memaparkan terdapat 3 pelaku yaitu Negara (pemerintah), bisnis (swasta), *civil society* yang harus bersinergi dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Koordinasi dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru dapat dilakukan oleh para pelaku-pelaku yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan objek wisata, dukungan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas, pelayanan barang dan jasa. Jika merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kepariwisata dan Tujuan Wisata, pelaku-pelaku yang memberikan dukungan fasilitas,

¹⁶ Ibid, Hlm. 63

pelayanan barang dan jasa ialah masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah.

Adapun hasil penelitian mengenai koordinasi yang dianalisis berdasarkan indikator terwujudnya koordinasi yang dikemukakan oleh Moekijat ialah sebagai berikut.

1. Hubungan Langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara pelaku-pelaku dalam pengembangan objek wisata pantai selatbaru. Hubungan langsung juga merupakan sebuah pendekatan yang dapat dilakukan pelaku-pelaku terkait untuk mempererat tali silaturahmi diantara mereka yang merupakan tujuan dan prinsip kepariwisataan. Kepariwisata bertujuan untuk mempererat persahabatan antarbangsa.¹⁷ Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Candra Kusuma SE. selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis pengelolaan pariwisata Kecamatan Bantan mengatakan:

“Dalam membangun pantai kita ni, kita langsung turun misalnya memberi arahan tentang kebersihan, membayar retribusi dengan lancar, ikut serta dalam gotong royong, dan menyediakan

tempat cuci tangan di masa pandemi ini” (Minggu, 29 desember 2019)

Dari hasil wawancara, dapat dilihat hubungan langsung diantara para pelaku sudah dilakukan cukup baik, hubungan langsung yang dilakukan merupakan pelaksanaan tugas dari pihak UPT pengelolaan pariwisata sebagai perpanjangan tangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga di Kecamatan Bantan.

2. Kesempatan Awal

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai pada tahap kesempatan awal, dalam hal ini seperti tahap perencanaan dalam sebuah kebijakan. Kesempatan awal dalam pengelolaan objek wisata pantai selatbaru merupakan tindakan yang dilakukan pihak dinas untuk membuat sebuah kebijakan. Karena dalam melakukan pembangunan kepariwisataan dibutuhkan sebuah perencanaan. hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan yang menegaskan, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 4 Huruf J

¹⁸ Ibid., Pasal 5 Huruf A

¹⁹ Ibid., Pasal 8 ayat 1

“Untuk mengembangkan wisata di daerah kita ini tidaklah mudah, untuk membuat kebijakan maka dibutuhkan data, sementara untuk saat ini kelemahan kita ini, memang data kita kurang, maka kita perlu menggali lagi potensi-potensi yang ada, data-data yang ada mengenai objek wisata. yang selanjutnya ini kita olah dan akan kita keluarkan dalam bentuk perda atau pun renstra kita”. (Senin, 15 juni 2020)

Dari data hasil wawancara diatas pada tahap kesempatan awal dalam pengembangan objek wisata, masih belum berjalan efektif karena pihak dinas mengakui bahwa kekurangan data menghambat pihak dinas membuat suatu kebijakan sehingga proses pembuatan kebijakan berjalan lambat.

3. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Koordinasi dilakukan oleh para pelaku sejak awal tahap perencanaan agar semua aspirasi dapat terserap. Hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

”Proses yang kami lakukan dalam merencanakan suatu kebijakan untuk Pariwisata haruslah kami lakukan dengan baik dan matang, kami harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu dari hasil survey kami atau dari aspirasi atau permintaan masyarakat juga , memilah dulu mana yang layak kami angkat begitu , lalu kami lakukan MOU dulu dari pihak akademis. Setelah itu , baru apa yang kami rencanakan kami bahas di BAPEDA setelah disetujui barulah dapat kami melakukan pencairan dana karna masalah pengembangan wisata ini sebetulnya semua terkait anggaran, barulah habis itu dapat dapat kami laksanakan tindakan selanjutnya dilapangan dan pastinya banyak yang terlibat didalamnya”. (Senin, 15 juni 2020)

Dari hasil wawancara dapat dilihat kontinuitas koordinasi sudah dilakukan mulai dari tahap perencanaan dapat dilihat bahwa untuk merencanakan sebuah kebijakan pada tahap pengumpulan data terdapat aspirasi rakyat. Aspirasi masyarakat di dapat tentunya dilakukan melalui koordinasi. Pada saat implementasi kebijakan, atau rencana yang telah disetujui, maka akan kembali berkoordinasi dengan pelaku lainnya.

4. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan objek wisata yang selalu berubah maka koordinasi harus terus dilakukan dengan pola yang berbeda-beda sesuai dengan

²⁰ Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan, Pasal 9 Ayat 4

kebijakan atau rencana pengembangan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

“Koordinasi memanglah akan kami lakukan terus menerus, mengingat keterbatasan yang kami miliki, akan sangat sulit jika semua kita pihak dinas pariwisata yang melakukan. Karena kami ini sifatnya memfasilitasi, apa yang dibutuhkan kami usahakan berikan. Sebab tu sangat penting untuk berkoordinasi dengan pihak pedagang maupun masyarakat karena penggeraknya mereka itu sendiri”.(Senin, 15 juni 2020)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara pelaku terus dilakukan, karna pihak dinas merupakan pemberi fasilitas yang dibutuhkan pelaku lainnya, sedangkan pelaku masyarakat dan pedagang merupakan penggeraknya. Mereka yang tau bagaimana kondisi sebenarnya dilapangan dan apa yang dibutuhkan, sehingga koordinasi harus dilakukan berubah- ubah sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

5. Tujuan yang Jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. Dengan adanya tujuan yang jelas proses pengembangan objek wisata pantai Selatbaru dapat dilakukan dengan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-

undang No. 10 Tahun 2009 Kepariwisataaan bertujuan untuk:²¹

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

“Kita pihak dinas bersinergi dengan masyarakat dan pedagang yang jelas untuk membangun destinasi wisata kita agar lebih baik, dari segi masyarakat kami ingin membangun masyarakat yang siap terhadap pembangunan pariwisata yang tentunya dengan partisipasi mereka atau pendapat mereka dapat mepercepat pembangunan pariwisata, kalau dengan pedagang sudah jelas untuk membangun usaha disana supaya menarik wistawan manca negara dan wisatawan nusantara agar pendapatan dari pariwisata kita meningkat” (Senin, 15 juni 2020)

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa dalam pengembangan objek wisata

²¹ Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan, Pasal 4

kabupaten bengkalis sudah memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang jelas dibuat untuk mempercepat pengembangan objek wisata, melalui tujuan yang jelas arah pengembangan yang akan dilakukan lebih terfokus.

6. Organisasi yang Sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Struktur organisasi yang berbelit akan mempengaruhi koordinasi antara para pelaku, seperti tidak efektifnya koordinasi yang dilakukan karena tidak jelasnya kelembagaan atau organisasi yang ada. Karena itu untuk memperlancar koordinasi haruslah dilakukan pembangunan kelembagaan. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan, pembangunan kepariwisataan meliputi kelembagaan kepariwisataan.²²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

“Pembangunan pariwisata kita dari segi keorganisasian atau kelembagaan yang ada didalam lingkungan objek wisata, kita akui masih kurang, Ini salahsatu penyebab sulitnya kita memperoleh data, dengan alasan ini bukan tupoksi dari mereka yang harus kami lakukan saat ini ialah membangun sumber daya manusia agar lebih mpuni dan berperan aktif dalam pengembangan objek wisata”. (Senin, 15 juni 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa organisasi atau kelembagaan yang ada disekitar lingkungan objek wisata pantai Selatbaru masih kurang baik, struktur kelembagaan disana juga belum ada. Oleh karena itu sulit untuk mendapatkan data mengenai objek wisata untuk selanjutnya diolah dan diangkat menjadi sebuah kebijakan atau rencana pengembangan objek wisata.

7. Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang Jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Wewenang dan tanggung jawab yang jelas bertujuan agar tidak adanya bentrok ataupun perselisihan antara para pelaku, dalam upaya pengembangan objek wisata pantai Selatbaru, sehingga pengembangan dapat terus berjalan dan para pelaku diperkuat dengan wewenang yang dimiliki masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

“Untuk pengelolaan pantai selatbaru ni, wewenangnya terbagi cukup jelas menurut saya, kami berwenang untuk membuat kebijakan serta memfasilitasi, para pedagang berwenang untuk mengembangkan usaha mereka dan menyediakan pelayanan kuliner dia, agar dapat dinikmati pengunjung ya, dan masyarakat ya menyampaikan aspirasi mereka, mangawasi dan berpartisipasi, Cuma jarang sekali tampak

²² Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan, Pasal 7 Huruf d

kepermuakaan wewenang yang ada tu”.
(Senin, 15 juni 2020)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa perumusan wewenang dan tanggung jawab antara para pelaku sudah tergolong baik. Para pelaku sudah memiliki wewenang yang jelas dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru, sehingga tidak akan terjadi bentrok atau perselisihan antara para pelaku.

8. Komunikasi yang Efektif,

Dalam upaya untuk membangun sinergi diantara para pelaku, maka yang harus dilakukan ialah membangun komunikasi yang baik didalam sistem kerja yang dibangun oleh para pelaku. Karena pada dasarnya, sinergi akan terbentuk apabila sudah terjalin komunikasi yang baik diantara para pelaku. Komunikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan para pelaku, dimana salah satu pelaku menyampaikan informasi dan pelaku lain menerima informasi tersebut lalu memberikan rangsangan terhadap informasi yang di sampaikan

Diketahui bahwa komunikasi antar pelaku Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019 pernah dilakukan, namun masih kurang efektif karena minimnya pertemuan yang dilakukan antar pelaku, terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM dimana dapat diketahui dari tahun 2018 - 2019 hanya terjadi 4 kali pertemuan langsung. Pada dasarnya, komunikasi yang baik dapat terjalin melalui pertemuan langsung. Selain itu, bahwa dalam penyebaran informasi terkait pengadaan sosialisasi sering tidak sampai ke seluruh

masyarakat yang menandakan adanya miskomunikasi. Untuk mencapai KoordinasiPelaku Pemerintah dengan pedagang(swasta) dan masyarakat komunikasi seharusnya dilakukan secara intens melalui pertemuan dan diluar pertemuan bisa dilakukan melalui rapat bulanan dari setiap pelaku agar komunikasi dapat terjalin dengan baik.

9. Kepemimpinan Supervisi yang Efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaannya. Dengan adanya kepemimpinan yang efektif, akan ada pelaku yang memiliki wewenang tertinggi. Wewenang tersebut dapat digunakan untuk mengatur para pelaku lain hal ini diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dengan adanya kepemimpinan yang efektif kepentingan dari para pelaku dapat diselaraskan dengan baik agar tidak ada satupun pelaku yang dirugikan. Dalam pengelolaan pantai Selatbaru kepemimpinan dipegang oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga yang merupakan dinas terkait dalam pengembangan objek wisata tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pengembangan Kepariwisata Dan Tujuan Wisata, Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Riau.²³

²³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pengembangan Kepariwisata Dan Tujuan Wisata, pasal 1 ayat 4.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

“Kami pihak dinas terus mengawasi dan melakukan pengembangan pariwisata di kabupaten bengkalis untuk mempermudah kinerja kami memiliki Unit Pelayanan Teknis di beberapa kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari kami”
(Senin, 15 juni 2020)

Dari hasil wawancara dapat dilihat kepemimpinan yang dilakukan oleh pihak dinas sudah tergolong efektif. Hal ini dikarenakan pihak dinas memberikan UPT pengelolaan pariwisata di kecamatan sebagai perpanjangan tangan pihak dinas serta dapat terlihat bahwa pihak UPT mampu menggerakkan pedagang dan masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pertemuan membuktikan bahwa kepemimpinan supervisi dan efektif sudah dilakukan. Dengan ini pengawasan dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru dapat terus dilakukan dan Koordinasi dapat dilakukan.

2. Faktor-faktor Penghambat Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019.

Keberhasilan Koordinasi dalam pengembangan objek wisata Pantai Selatbaru akan membawa dampak baik bagi pencapaian tujuan dari program pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru ini. Tujuan pengembangan ini agar

pantai Selatbaru menjadi objek wisata yang dikenal oleh khalayak umum. Namun demikian, usaha pengembangan objek wisata pantai Selatbaru yang dilakukan oleh Pelaku Pariwisata yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan olahraga Kabupaten Bengkalis bersama dengan pedagang (swasta), dan masyarakat tentunya memiliki beberapa faktor yang menghambat Koordinasi dalam upaya pengembangan objek wisata pantai Selatbaru. Adapun faktor-faktor yang menghambat Koordinasi dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru. adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai

Kualitas sumber daya manusia juga sangat menentukan kelancaran Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019. Sumber daya manusia yang baik dapat menjadi penopang bagi pengembangan objek wisata pantai Selatbaru. Mengenai Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan objek wisata Selatbaru Sesuai yang dikatakan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan bahwa:

“masalah mewujudkan sinergi diantara kita sumber daya manusia juga berpengaruh, kalau saya sendiri melihat dari kami instansinya dalam mengelola objek wisata tu masih kurang kami akui kami masih sangat kekurangan tenaga dalam mengelola objek wisata yan ada di Bengkalis ini,

misalnya dalam mencari data-data mengenai objek wisata untuk kami masukan kedalam rencana strategis, organisasi-organisasi yang ada masih belum maksimal lagi untuk mencari data tersebut dengan alasan bukn tupoksinya, dari segi masyarakat kesadaran akan pentingnya mereka dalam pengembangan objek wisata masih kurang, kami pada dasarnya hanya memfasilitasi mereka lah sebagai roda penggeraknya, dari segi pedagang mereka berkreasi dalam mengembangkan usaha masih kurang sehingga usaha mereka hanya situ-kesitu saja, untuk kita butuh pembangunan sumber daya manusia juga” (Senin, 15 juni 2020)

Diketahui bahwa dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa dari masyarakat belum ada kesadaran untuk andil secara aktif, salah satunya bisa dengan membentuk organisasi POKDARWIS untuk mempermudah koordinasi antara Dinas dengan masyarakat, dari segi pihak dinas masih kekurangan sumberdaya manusia, dan juga ada beberapa jabatan penting di dinas diduduki beberapa lulusan SMA serta lulusan yang melenceng secara disiplin kerja seperti lulusan kesehatan, sipil, pendidikan, dan sastra yang secara keilmuan tentunya akan berbeda dengan jabatan yang diduduki lulusan yang sesuai. Selain itu pegawai di dinas dengan lulusan SMA kebawah lebih banyak daripada lulusan D3 keatas serta jumlah pegawai masih tergolong sedikit untuk mengurus kegiatan-kegiatan yang di buat oleh dinas.

b. Minimnya Komunikasi yang dilakukan Antara Pemerintah

Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019.

Minimnya komunikasi antara pelaku pemerintah daerah dengan pedagang dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru dapat menghambat Koordinasi diantara pelaku-pelaku tersebut, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan pedagang (swasta), dan masyarakat yang berdampak kurang baiknya Koordinasidiantaranya. Yang berakibat tidak tersampainya informasi dalam upaya pengembangan objek wisata dengan baik, serta sulit melakukan koordinasi dalam pengembangan objek wisata Pantai Selatbaru. Dapat dilihat dari wawancara dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan:

“Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah komunikasi ni, akan terus kita perbaiki, kami pun belum tau apakah memang cara kami menyampaikan yang salah, atau memang dari masyarakat dan pedagangnya nya nya yang kurang tanggap, kami akan terus mencari jalan keluarnya agar kerjasama yang kita buat ni dapat betul-betul terlaksana” (Senin, 15 juni 2020)

Terkait dengan komunikasi dalam mewujudkan Koordinasi dalam pengembangan objek wisata pantai selatbaru saudara Suprpto selaku Ketua Pemuda/pemudi mengatakan:

“saya pribadi berharap pertemuan-pertemuan harus sering ada, melalui pertemuan akan sangat mudah untuk

menjalin komunikasi, dan satu hal lagi pastikan informasi jika memang ada pertemuan, harus lah benar sampai kemasyarakat” (minggu, 14 juni 2020)

Dampak dari kurangnya komunikasi yang intensif dari pelaku Pemerintah daerah yaitu Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga ini membuat koordinasi tidak dapat berjalan dengan baik, dilihat dari segi masyarakat baik dari perwakilan kepemudaan maupun masyarakat lainnya yang belum membentuk POKDARWIS, dari segi pedagang meskipun sudah pernah melakukan sosialisasi namun karena komunikasi yang kurang intensif membuat koordinasi tidak berjalan baik sebagai contoh dalam penyeteroran retribusi pedagang.

c. Minimnya Anggaran dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru

Dalam Pengembangan objek wisata pantai selatbaru membutuhkan anggaran yang besar, Anggaran merupakan rancangan finansial yang akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru merupakan kebutuhan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Minimnya anggaran juga mempengaruhi Koordinasi dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru. Hal ini, sejalan dengan yang dikatakan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM. Selaku Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis mengatakan bahwa:

“Mau apapun kegiatannya pada dasarnya permasalahan ada pada anggaran, bagian pariwisata kita ni

hanya mendapat sekian persen saja untuk pengembangan wisata. hal ini karena dinas kita ni terbagi menjadi 3 kementerian, yaitu pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.kita rencananya akan melakukan pemecahan tapi masih belum diketahui pasti kapan waktunya” (Senin, 15 juni 2020)

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa keberadaan anggaran sangat berpengaruh dalam perencanaan program kegiatan, minimnya anggaran mengakibatkan terhambatnya pengembangan objek wisata tersebut. Pendanaan pembangunan dipantai selatbaru berasal dari Dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan Koordinasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru di Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019 sudah dilakukan, namun belum tergolong efektif, permasalahannya terdapat pada kelembagaan atau Organisasi yang ada dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru masih belum jelas dan belum terstruktur dengan baik sebagai contoh dari masyarakat belum adanya kelompok sadar wisata

(POKDARWIS). Hal ini yang menyebabkan pada tahapan awal atau proses perencanaan kebijakan berjalan lambat. Dikarenakan kekurangan data, dimana data-data tersebut dijelaskan berasal dari kelembagaan atau organisasi yang terlibat dalam pengembangan objek wisata pantai selatbaru. Selain itu komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019, masih kurang efektif karena minimnya pertemuan yang dilakukan. Pada dasarnya, komunikasi yang baik dapat terjalin melalui pertemuan langsung. Selain itu, bahwa dalam penyebaran informasi terkait pengadaan sosialisasi sering tidak sampai ke seluruh masyarakat yang menandakan adanya miskomunikasi. Untuk mencapai Koordinasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru di Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2019 seharusnya dibentuk sebuah kelembagaan atau organisasi yang jelas dan terstruktur, lalu di ikuti dengan komunikasi secara intens melalui pertemuan dan diluar pertemuan bisa dilakukan melalui rapat bulanan sehingga pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan dengan baik dan mempercepat proses pengembangan objek wisata pantai Selatbaru.

- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Koordinasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata pantai selatbaru di

Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2019 sebagai berikut:

- a) Kualitas sumber daya manusia yang ada belum memadai seperti pihak dinas beberapa jabatan penting di dinas diduduki beberapa lulusan SMA serta lulusan yang melenceng secara disiplin kerja seperti lulusan kesehatan, sipil, pendidikan, dan sastra serta jumlah pegawai masih tergolong sedikit untuk mengurus kegiatan-kegiatan yang di buat oleh dinas, dari segi masyarakat tidak berkembangnya organisasi di lingkungan obyek wisata pantai Selatbaru, ketidaktahuan masyarakat akan arti penting partisipasi masyarakat menjadi salah satu penyebab koordinasi tidak berjalan baik, pedagang yang kurang berinovasi membuat pengembangan usaha-usaha pariwisata yang ada menjadi monoton. Seharusnya dalam upaya membangun Koordinasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata pantai selatbaru di Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2019, sangat diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia, dikarena sumber daya manusia merupakan operator yang menggerakkan kelembagaan atau organisasi yang nantinya menjadi penentu arah pengembangan objek wisata pantai Selatbaru.
- b) Minimnya komunikasi yang dilakukan para pelaku dalam pengembangan obyek wisata pantai Selatbaru. Komunikasi yang dilakukan hanya komunikasi formal seperti melalui sosialisasi dan pelaksanaan tugas aktor

pemerintah daerah seperti penarikan retribusi pedagang.

- c) Minimnya anggaran dalam pengembangan obyek wisata pantai selatbaru membuat koordinasi antara para pelaku pengembangan objek wisata pantai selatbaru menjadi terhambat. Dalam pengembangan objek wisata pantai Selatbaru anggaran digunakan untuk pembangunan Fisik dan Non Fisik. Pembangunan fisik meliputi pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada dipantai selatbaru. Sedangkan pembangunan nonfisik meliputi pembangunan sumber daya manusia dalam upaya pengembangan objek wisata pantai Selatbaru.

2. Saran

- a. Untuk mencapai Koordinasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata pantai selatbaru di Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2019. Pemerintah daerah yaitu pihak dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga selaku pelaku kunci harus lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan pelaku lainnya, baik itu dilakukan melalui pertemuan formal maupun non formal.
- b. Masyarakat harus siap menerima pengembangan obyek wisata pantai selatbaru, melalui partisipasinya dimulai dari aktif kedalam organisasi pengembangan dan ikut serta dalam pengelolaan obyek wisata pantai Selatbaru atas koordinasi dari dinas maupun atas keinginan masyarakat sendiri.
- c. Pedagang (swasta) pantai Selatbaru harus lebih berinovasi mengembangkan

usaha-usaha pariwisata agar perkembangan industri pariwisata lebih berkembang dan tidak monoton.

Daftar Pustaka

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami metode penelitian kualitatif; Teori praktik*. Yogyakarta: calpulis
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Damanik, Janianton Dkk. 2015. *membangun Pariwisata dari bawah*. Yogyakarta : Gadjah mada university press.
- Etzioni, Eva dan Halevy. 2011. *Demokrasi Dan Birokrasi :Sebuah Dilema Politik*. Yogyakarta: Matapena Institute
- Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat; Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Handayani, Fitri dan Hardi Warsono, 2017, *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*, Journal Of Public Policy And Management Review, Vol 6 No 3.
- Handoko, T. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Idayu, Arwita. 2019. *Tata Kelola Pariwisata Pantai Ketapang Didesa Sungau Cingam Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018*. Universitas Riau: skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Kurniawan, Jovi Andre dan Retno Suryawati, 2017, *Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung*, Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 1.

- Malayu, Hasibuan S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi; Suatu Tujuan UTeoritis*. Bandung: Mandar Maju
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ndraha. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Hasmi Apriliana. 2020. *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurjanah. 2018. *Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Risalah Dakwah Volume 29. Nomor 2
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Pratikno, 2005, *Good Governance And Governability*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol. 8 No3
- Rahmawati, Triana et al. 2013. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro))*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No. 4
- Rakamdani. 2019. *Sinergitas Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Okura Dikelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Vol. 6: Edisi II.
- Rheza, Muhammad. 2019. *Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis*. JOM FISIP Vol. 6
- Sugiyono. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sofiyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. *Prilaku Organisasional*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Windhu putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : Rajawali Pers.
- Sumber Lainnya:**
- Admin .2018. *Kementrian Minta 3 Tempat Wisata di Bengkalis Ini Dikembangkan*. Diakses dari ([Riaugreen.com](http://riaugreen.com)) pada tanggal 10 oktober 2019.
- Atina, Liza.2020. *Disparbudpora gelar sosialisasi pengembangan wisata*. Diakses ([Diskomatikinfo](http://diskomatikinfo)) dari Pada 26 januari 2020
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pariwisata Kecamatan Bantan
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *KePariwisataan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2020.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pengembangan
Kepariwisata Dan Tujuan Wisata

Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan
Teknis Pengelolaan Pariwisata
Kecamatan Bantan

Wawancara dengan Kepala Seksi Wisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bengkalis

Wawancara dengan ketua pemuda dusun
pantai indah selatbaru